



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2015  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG  
DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan untuk menyederhanakan proses pemungutan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Tana Tidung dipandang perlu dilakukan evaluasi atas proses pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa tata kelola retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 08 tahun 2015, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu dilakukan penyesuaian untuk memudahkan dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 08).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan bidang pemungutan Retribusi meliputi:

- a. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib Retribusi;
- b. penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi;
- c. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan Retribusi;
- d. penyelenggaraan penagihan Retribusi; dan
- e. penyusunan Peraturan Bupati yang tersinkronisasi dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Tidak termasuk dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang terdiri dari:

- a. Dihapus.
  - b. Penerbitan Formulir berupa sarana pemungutan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. Perforasi yaitu pengesahan dari sarana pemungut atau media pemungut (karcis atau dokumen lain yang dipersamakan) retribusi daerah sebelum dilakukan pemungutan retribusi daerah.
  - d. Perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan retribusi daerah.
- (2) Rincian jenis Retribusi yang dilimpahkan kewenangannya kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Bagan/alur pemungutan Retribusi dari SKPD pemungut di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tana Tidung  
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUKSYAH



Diundangkan di Tana Tidung  
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 Nomor 08

III.	PERDA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:	
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Transmigrasi (BPMPPT)
	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
	3. Retribusi Izin Gangguan	
	4. Retribusi Izin Trayek	
	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan	

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
 TANA TIDUNG DIBIDANG PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA  
 TIDUNG.

DAFTAR RINCIAN JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	SKPD PENGELOLA
I.	PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM:	
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	: Dinas Kesehatan
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	: Dinas lingkungan Hidup dan Perhubungan
	3. Retribusi Pelayanan Pasar	: Dinas Penidustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
II.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA:	
	1. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
	2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	: Dinas Pariwisata pemuda dan olah raga